

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENEGAKAN HUKUM, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

Shifa Rosmawati¹, Maman Darmansyah²

Universitas Pamulang

Email: shifarosmawati07@gmail.com¹, dosen01129@unpam.ac.id²

ABSTRACT

Purpose: *This study aims to examine the effect of tax socialization, law enforcement, and tax sanctions on tax evasion at the Pratama Tax Office Serpong.*

Method: *The sample in this study used simple random sampling method. The population in this study were 49.019 taxpayers registered at KPP Pratama Serpong in 2022. This study uses quantitative methods with associative. The number of samples in this research totalled 100 respondents. Sampling technique used was purposive sampling method with using Slovin Formula. Collecting data using questionnaires and processed using statistical SPSS version 25. Data analysis technique used was multiple linear regression.*

Finding: *The results showed that simultaneously tax socialization, law enforcement, and tax sanctions have an effect on tax evasion. The partial results of the research show that tax socialization has a positive effect on tax evasion, law enforcement has a positive effect on tax evasion, and tax sanctions has a positive effect on tax evasion.*

Keywords: *Tax Socialization, Law Enforcement, Tax Sanctions, Tax Evasion*

PENDAHULUAN

Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Negara karena dengan pajak yang diterima oleh Negara dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya, baik menggunakan cara yang di perbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.

Cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawfull*) yang berlaku disebut penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang akan merugikan negara dan tentunya akan dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui hal apa saja yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak salah satunya dengan adanya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat menjembatani antara pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) untuk berbagi informasi baik berupa informasi mengenai peraturan pajak terbaru maupun informasi lainnya dengan harapan melalui sosialisasi perpajakan timbulnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dan tumbuhnya rasa percaya kepada pemerintah untuk mengelola apa yang sudah mereka lapor dan setorkan. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak akan bertambah dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Ayem & Listiani, 2019) sehingga penggelapan pajak akan menurun.

Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam masyarakat di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minat, motivasi atau dorongan, penegakan hukum, sosialisasi perpajakan, pengetahuan aturan perpajakan dan kesadaran dari diri mereka sendiri dalam menghitung, membayar dan melapor pajak terutang dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Erika V., 2019).

Penegakan hukum perpajakan dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana, tetapi jika diteliti lebih dalam undang-undang perpajakan lebih mengutamakan sanksi administrasi dengan memberikan ancaman penerapan denda, kenaikan dan bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar dan dilaksanakan oleh Dirjen Pajak sendiri.

Sanksi pidana yang ada hanya sebagai pelengkap saja, oleh karena itu penegakan hukumnya terasa kurang dan sanksi pidana yang ada tidak diterapkan secara mutlak meskipun ancaman pidananya ternyata semakin tinggi. Adapun hal lain yang tak kalah penting yaitu adanya sanksi perpajakan, sanksi yaitu tindakan hukuman yang dijatuhkan pada individu pelangg araturan. Sanksi dibutuhkan sebagai alat pencegah sehingga aturan selalu dipatuhi, maka sanksi wajib diberikan kepada pelanggarnya (Rivaldiono, A, F., 2017).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Rivaldiano, A, F (2017) dengan judul pengaruh penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak bumi dan bangunan. Dimana pada penelitian tersebut penegakan hukum berpengaruh terhadap pelanggaran pajak. Namun penulis pada penelitian ini menambahkan variabel independent yang berbeda yaitu, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan, penulis melakukan penelitian ini dengan obyek yang berbeda , obyek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama kota serpong tengerang selatan. Alasan penulis memilih tempat dan obyek penelitian ini karena target dan realisasi penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama serpong selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan 2 (dua) teori, yaitu teori perilaku yang direncanakan (*theory of planned behavior*) dan teori atribusi.

Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory Of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana pertama kali di cetuskan oleh Icek Ajzen, dan Martin Fishbein pada tahun (1991) yang menjelaskan bahwa Teori perilaku yang direncanakan atau *theory of planned behavior* merupakan suatu teori yang menjelaskan determinan perilaku tertentu. Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh.

Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan penelitian ini, berdasarkan teori ini dapat dikatakan bahwa perilaku yang dilakukan tergantung pada niat. Seorang individu memiliki niat yang baik akan menjalankan ketentuan perpajakan karena dengan membayar pajak kepada negara merupakan suatu kewajiban, dapat disimpulkan bahwa sikap individu yang berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan secara langsung memudahkannya melakukan kegiatan perpajakan, dan kesempatan melakukan tindakan penggelapan pajak akan menjadi rendah. (Ananda, C, 2017).

Teori Atribusi

Teori atribusi pada dasarnya menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku orang lain maka mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Rizal, 2019;Lubis, 2010). Perilaku internal merupakan perilaku yang dilakukan karena adanya pengaruh eksternal atau dari luar individu tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau faktor eksternal seperti pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu terpaksa berperilaku karena situasi.

Alasan pemilihan teori ini adalah apabila dikaitkan dengan tindakan penggelapan pajak berdasarkan atribusi melakukan kecurangan namun tidak memperoleh sanksi dan hukuman yang sesuai dengan apa yang Wajib Pajak akan melihat segala kondisi yang ada dilingkungan. Setelah mengamati kondisi pada lingkungan dimana tempat Wajib Pajak itu berada maka apa yang diamati akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya.

Penelitian Terdahulu

Dhinda Maghfiroh dan Diana Fajarwati (2016) meneliti tentang persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Punky Ade Ryani (2017) meneliti tentang pengaruh sistem perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Maya Rofika dan Sihar Tambun (2017) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sosialisasi direktorat jenderal pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelaksanaan *law enforcement* sebagai variabel moderating. Dengan hasil penelitian yaitu secara parsial sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan sebagai variabel moderating, sedangkan sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sri Ayem dan Listiani (2019) meneliti tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, penegakan hukum (*law enforcement*) dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), penegakan hukum (*law enforcement*) berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Rifqoh Maulidiah (2019) meneliti mengenai pengaruh penegakan hukum, keadilan pajak, religiusitas, dan sosiodemografi terhadap *tax evasion* dengan *tax morale* sebagai variabel intervening. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penegakan hukum, keadilan pajak, dan religiusitas berpengaruh terhadap *tax morale*, sosiodemografi tidak berpengaruh terhadap *tax morale*, sedangkan penegakan hukum, religiusitas dan sosiodemografi tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Pengembangan Hipotesis

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat (Erika V, 2019). Berdasarkan hasil penelitian dari Ayem dan Listiani (2019) yang menyatakan bahwa semakin seringnya sosialisasi perpajakan dilakukan maka akan meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap pembayaran pajak sehingga wajib pajak akan sadar akan pentingnya fungsi pajak bagi negara sehingga upaya penggelapan pajak akan berkurang dan dengan semakin berat sanksi yang diberikan kepada pelanggar perpajakan maka wajib pajak akan mempertimbangkan untuk melakukan upaya penggelapan pajak.

Sosialisasi perpajakan, penegakan hukum dan sanksi perpajakan saling berkaitan sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh terhadap penggelapan pajak. Variabel-variabel bebas tersebut berpeluang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

H1 : Sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah sebagai bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan.

Dengan memaksimalkan sosialisasi perpajakan bagi wajib pajak, dapat dipastikan penggelapan pajak dapat mengalami penurunan dengan baik bahkan tidak akan pernah terjadi lagi pada Kantor Pelayanan Pajak. Jika dikaitkan dengan teori atribusi dimana teori atribusi dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan perilaku yang muncul dari wajib pajak bahwa kondisi diluar diri wajib pajak yang nantinya akan mempengaruhi wajib pajak tersebut dalam berperilaku. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Wati (2018) yang menyatakan bahwa secara tidak

langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

Penegakan Hukum (*law enforcement*) adalah serangkaian aktivitas, upaya dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang tersebut (Supriadi, 2018; Pudyatmoko, 2007). Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Hasil penelitian Ayem dan Listiani (2019) menyatakan bahwa sosialisasi pajak, penegakan hukum, dan denda pajak secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Jika wajib pajak diberikan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan sosialisasi yang baik, maka wajib pajak akan tahu pentingnya pembayaran pajak sebagai keperluan negara dan nantinya akan meningkatkan kemauan untuk membayar pajak, dan semakin tinggi tingkat penegakan hukum pajak maka penggelapan pajak akan menurun.

H3 : Penegakan hukum berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menurut Sri dan Listiani (2019). Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *planned behavior*, bahwa sanksi perpajakan adalah sikap individu untuk berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan melanggar hukum, dalam hal ini tindakan penggelapan pajak menjadi rendah, sanksi yang tidak adil akan menimbulkan persepsi dalam diri bagi pembayar pajak bahwa pajak itu merupakan ancaman, (Sri, A & Listiani. 2019).

Santana, dkk (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak secara parsial. Dikarenakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan di taati, jika semakin tinggi tingkat sanksi pajak maka penggelapan pajak akan menurun.

H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh dari variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan (X1), penegakan hukum (X2), dan sanksi perpajakan (X3) terhadap variabel dependen yaitu penggelapan pajak (Y). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai suatu gejala atau fenomena.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan survei dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Teknik pengambilan sampel wajib pajak yaitu membagikan kuesioner kepada wajib pajak yang ditemui di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong yang bersedia mengisi kuesioner penelitian.

Pengambilan sampel ini menggunakan rumus slovin (Sugiyono, 2018) dengan diperoleh jumlah minimal sampel wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong sebanyak 100 responden. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini menggunakan *simple random sampling*.

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak dianggap sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dalam konteks ini, wajib pajak mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kewajiban perpajakannya dengan berbagai cara seperti memalsukan dokumen atau dengan mengisi data yang tidak valid.

Citra Ananda (2017) menjelaskan indikator untuk penggelapan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan NPWP sesuai dengan Ketentuan.
2. Menyampaikan SPT dengan perhitungan yang kurang lengkap.
3. Terdapat wajib pajak yang berusaha menyuap pegawai pajak.
4. Wajib pajak dianggap melakukan penggelapan pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Kusuma dan Wati, 2018; Sudrajat, 2015). Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan keseluruhan wajib pajak.

Aknes Dewi Wulandari (2018) menjelaskan indikator Sosialisai Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Saya pernah mendapatkan Penyuluhan perpajakan dari petugas pajak.
2. Saya faham dengan materi yang diberikan pada saat penyuluhan perpajakan.
3. Saya pernah berdiskusi langsung dengan petugas pajak.
4. Saya mendapatkan informasi langsung dari petugas pajak.

Penegakan Hukum

Penegakan Hukum (*law enforcement*) adalah serangkaian aktivitas, upaya dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang tersebut (Supriadi, 2018; Pudyatmoko, 2007).

Rifqoh Maulidiah (2018) menjelaskan indikator Penegakan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggaran pajak.
2. Pemerintah telah berlaku adil kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pajak keterlambatan maupun pembayaran dikenakan sanksi (denda).
3. Sanksi pidana dan sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
4. Penenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik WP.

Sanksi Perpajakan

Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Menurut Mardiasmo (2018:62) “sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Reny Oktaviani (2018) menjelaskan indikator Sanksi Pajak adalah sebagai berikut :

1. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
2. Apabila wajib pajak terlambat dalam melaporkan dan membayar pajak terutangannya maka akan dikenakan denda yang berlaku.
3. Dengan adanya denda keterlambatan pelaporan SPT (surat pemberitahuan) tahunan pajak penghasilan orang pri badi sebesar Rp100.000.- merupakan hukuman yang tidak memberatkan saya.
4. Pemberian Sanksi Pidana akan menurunkan tindakan wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung. Penyebaran kuesioner secara langsung dilakukan dengan mendatangi responden yang sedang berada di KPP Pratama Serpong. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner, dan kuesioner yang diterima kembali sebanyak 100 kuesioner.

Berdasarkan kuesioner yang telah terkumpul maka dibuat profil responden wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Karakteristik disajikan dalam tabel sebagai berikut:


Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji dan menghasilkan model regresi yang baik. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa uji yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji dan menghasilkan model regresi yang baik. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa uji yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot Standardized Residual



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa data atau titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, artinya uji normalitas terpenuhi. Untuk lebih memastikan penulis juga menggunakan uji statistik yaitu dengan Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.13521980
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.062
	Negative	-.085
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Tabel diatas merupakan hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,070. Karena nilai sig 0,070 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Kedua uji normalitas diatas dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk dapat mengetahui ada atau tidak adanya multikolinearitas adalah menganalisis nilai Tolerance yang dimiliki. Apabila nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 maka hal ini merupakan tidak terjadi indikasi gejala multikolinearitas.

Tabel berikut menunjukkan hasil uji multikolinearitas dengan SPSS, didapat hasil output sebagai berikut:

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sosialisasi Perpajakan	.600	1.666
	Penegakan Hukum	.572	1.749
	Sanksi Perpajakan	.919	1.088

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak


Sumber : Data Primer, diolah 2023

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel sosialisasi perpajakan mempunyai nilai tolerance $0,600 > 0,10$ dan nilai VIF $1,666 < 10,00$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas, variabel penegakan hukum mempunyai nilai tolerance $0,572 > 0,10$ dan nilai VIF $1,749 < 10,00$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas, dan variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai tolerance $0,919 > 0,10$ dan nilai VIF $1,088 < 10,00$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas. Karena ketiga variabel dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas ini berarti dalam model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Diagnosis adanya heteroskedastisitas dalam uji regresi dapat diidentifikasi dari pola scatterplot diagram.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Grafik Scatterplot

Gambar diatas menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi penggelapan pajak berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu sosialisasi perpajakan, penegakan hukum dan sanksi perpajakan.

Untuk lebih memastikan penulis juga menggunakan uji statistik yaitu dengan uji Glejser. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hasil Uji Heteroskedastisitas secara statistik (*Glejser*)

Coefficients ^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	3.381	.001
	Sosialisasi Perpajakan	1.253	.213
	Penegakan Hukum	-1.002	.319
	Sanksi Perpajakan	-1.375	.172

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Tabel diatas memiliki nilai signifikan dari sosialisasi perpajakan sebesar 0,213 lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05), nilai signifikan penegakan hukum sebesar 0,319 lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05), dan nilai signifikan dari sanksi perpajakan sebesar 0,172 lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05). Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu sosialisasi perpajakan, penegakan hukum dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu penggelapan pajak.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.040	1.535		3.933	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.137	.040	.309	3.425	.001
	Penegakan Hukum	.323	.087	.343	3.707	.000
	Sanksi Perpajakan	.413	.101	.299	4.102	.000

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Dari tabel diatas maka didapatkan nilai persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$\text{Penggelapan Pajak} = 6,040 + 0,137X_1(\text{SP}) + 0,323X_2(\text{PH}) + 0,413X_3(\text{SP}) + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Penggelapan Pajak
- a : Konstanta
- X1 : Sosialisasi Perpajakan
- X2 : Penegakan Hukum
- X3 : Sanksi Perpajakan
- ε : Variabel pengganggu (error)

Berdasarkan masing-masing nilai koefisien dalam persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 6,040. Jika dalam variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) Penegakan Hukum (X2) Sanksi Perpajakan (X3) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong nilainya 0 maka Penggelapan Pajak (Y) bernilai positif yaitu 6,040.

- b. Koefisien variabel independen sosialisasi perpajakan (X1) sebesar 0,137 artinya jika nilai variabel independen lainnya tetap dan sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1% maka pengaruh sosialisasi perpajakan mengalami peningkatan sebesar 0,137. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sosialisasi perpajakan dengan penggelapan pajak.
- c. Koefisien variabel independen penegakan hukum (X2) sebesar 0,323 artinya jika nilai variabel independen lainnya tetap dan penegakan hukum mengalami kenaikan sebesar 1% maka pengaruh penegakan hukum mengalami peningkatan sebesar 0,323. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara penegakan hukum dengan penggelapan pajak.
- d. Koefisien variabel independen sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,413 artinya jika nilai variabel independen lainnya tetap dan sanksi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1% maka pengaruh sanksi perpajakan mengalami peningkatan sebesar 0,413. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sanksi perpajakan dengan penggelapan pajak.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut ini adalah hasil pengujian koefisien determinasi (Adjusted R2) yaitu sebagai berikut:

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.728 ^a	.530	.515	2.168

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,515 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen sebesar 51,5%. Hal ini berarti bahwa variansi penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya 48,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Statistik Secara Simultan (Uji F)

Hasil dari uji statistik F adalah sebagai berikut:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	509.283	3	169.761	36.107	.000 ^b
	Residual	451.357	96	4.702		
	Total	960.640	99			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Diketahui bahwa jumlah sampel (n) = 100, dan derajat bebas (degree of freedom) df = n-k = 100-4 = 96. Dengan menggunakan tabel distribusi F diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,47 dengan rumus Ftabel = f(k;n-k). Berdasarkan tabel 4.19 didapat nilai Fhitung sebesar 36,107 sedangkan Ftabel sebesar 2,47. Maka 36,107 > 2,70 dan diketahui nilai signifikan 0,000 < 0,05 dengan demikian Ho

ditolak dan H_0 diterima. Maka dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan (X1), penegakan hukum (X2), dan sanksi perpajakan (X3) secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak.

Uji Statistik Secara Partial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari uji statistik t adalah sebagai berikut:

Hasil Uji statistik t

Coefficients ^a				
	Model	T	Sig.	Keterangan
1	(Constant)	3.933	.000	
	Sosialisasi Perpajakan	3.425	.001	Diterima
	Penegakan Hukum	3.707	.000	Diterima
	Sanksi Perpajakan	4.102	.000	Diterima
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak				

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Diketahui jumlah sampel (n) = 100, taraf signifikan (α) = 0,05 dan derajat bebas (degree of freedom) $df = n - k = 100 - 4 = 96$, dengan menggunakan tabel distribusi t dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,984.

Pengujian hipotesis 2 menghasilkan thitung untuk variabel sosialisasi perpajakan (X1) menunjukkan nilai 3,425 berarti thitung lebih besar dari t_{tabel} ($3,425 > 1,984$), memiliki tingkat signifikan 0,001 karena tingkat signifikan lebih kecil daripada 0,05. Maka hal ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

Pengujian hipotesis 3 menghasilkan thitung untuk variabel penegakan hukum (X2) menunjukkan nilai 3,707 berarti thitung lebih besar dari t_{tabel} ($3,707 > 1,984$), memiliki tingkat signifikan 0,000 karena tingkat signifikan lebih kecil daripada 0,05. Maka hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum berpengaruh positif secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

Pengujian hipotesis 4 menghasilkan thitung untuk variabel sanksi perpajakan (X3) menunjukkan nilai 4,102 berarti thitung lebih besar dari t_{tabel} ($4,102 > 1,984$), memiliki tingkat signifikan 0,000 karena tingkat signifikan lebih kecil daripada 0,05. Maka hal ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, dan Sanksi Perpajakan secara simultan terhadap Penggelapan Pajak

Hasil uji simultan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak. Hal ini bisa dilihat pada hasil pengujian H_1 diperoleh nilai $F_{hitung} 36,107 > F_{tabel} 2,47$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. H_1 diterima, artinya sosialisasi perpajakan, penegakan hukum dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Listiani (2019). Sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *planned behavior*, menjelaskan bahwa sikap, norma, dan tingkah laku dari seorang wajib pajak. Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa besarnya keinginan seseorang untuk mengetahui tentang perpajakan dan seberapa besar usaha niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan berperilaku tersebut dicapai. Artinya teori ini menunjukkan bahwa adanya niat yang dilakukan oleh para wajib pajak untuk melakukan penggelapan

pajak dikarenakan merasa tidak adanya jasa timbal balik dan pemerataan bangunan yang belum maksimal (Oktaviani, R. 2018).

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis kedua yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Dari tabel uji t memiliki nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y yaitu sebesar $t_{hitung} 3,425 > t_{tabel} 1,984$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Artinya H2 di terima yang berarti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap positif penggelapan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Wati, 2018) yang menjelaskan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Dengan kata lain sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis ketiga yaitu penegakan hukum terhadap penggelapan pajak. Dari tabel uji t memiliki nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y yaitu sebesar $t_{hitung} 3,707 > t_{tabel} 1,984$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya H3 di terima yang berarti penegakan hukum berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Listiani (2019) yang menjelaskan bahwa penegakan hukum berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Penegakan hukum yang kuat akan mengembalikan fungsi hukum sebagai norma pengatur kehidupan bernegara. Jika hukum ditegakkan dengan kuat maka wajib pajak akan menjadi lebih mempertimbangkan lagi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Dari tabel uji t memiliki nilai signifikan untuk pengaruh X3 terhadap Y yaitu $t_{hitung} 4,102 > t_{tabel} 1,984$ dan nilai signifikansi $0,000 > 0,05$. Artinya H4 di terima yang berarti sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Santana, dkk., 2019) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Masyarakat menganggap bahwa pemerintah belum mampu mengatasi tindakan kecurangan, hal ini disebabkan proses dalam penyusutan para oknum pajak terlalu berbelit-belit yang menimbulkan kesan lambat di mata masyarakat khususnya wajib pajak. Sehingga memicu kemarahan publik dan masyarakat menjadi berpikir negatif terhadap para aparaturnya Negara yang menangani kasus kecurangan yaitu penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X1), penegakan hukum (X2), dan sanksi perpajakan (X3) secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap variabel penggelapan pajak (Y).
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X1) memiliki pengaruh positif terhadap variabel penggelapan pajak (Y).
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penegakan hukum (X2) memiliki pengaruh positif terhadap variabel penggelapan pajak (Y).
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan (X3) memiliki pengaruh positif terhadap variabel penggelapan pajak (Y).

Penelitian ini, memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kelemahan umum pengguna metode survey dengan penyebaran kuesioner adalah sulitnya mengendalikan responnya ngberakibat responden menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan kenyataannya.
2. Banyak responden yang menolak untuk mengisi kuesioner dengan berbagai alasan, seperti pajak merupakan topik sensitif dan alasan lainnya.
3. Peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan izin melakukan riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Banten sehingga proses penyebaran kuesioner membutuhkan waktu yang cukup lama.

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel penelitian dan memperluas wilayah sampel penelitian. Serta penelitian yang dilakukan juga tidak hanya menggunakan kuesioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung kepada wajib pajak dan pihak-pihak yang terkait agar hasil yang diperoleh lebih baik.

REFERENSI

- Ananda,C.(2017). Pengaruh *Self Assessment System*, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* (studi kasus pada wajib pajak di kpp pratama ciawi).
- Ayem,S.,&Listiani,L.(2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Dewi Wulandari,A.,& Rahmayati,A.(2018). *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak , Tarif Pajak , Sanksi Pajak , dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)* (Doctor aldis sertation, Institut Agama Islam Negeri Surakarta).
- Erika, V. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pemahaman Perpajakan, Ketegasan SanksiPerpajakan, Penerapan *Self Assessment System* Dan Hak Legal Terhadap Wajib Pajak Pengusaha UMKM DiKota Medan. *Jurnal Ilmiah S1 Akuntansi*.
- Ghozali,Imam.(2016).*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBMSPSSSE disi 8*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hidayatulloh, A. (2016). Faktor-faktor yang mendorong wajib pajak pribadi untuk menggelapkan pajak. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*,6(2), 189-200.
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2),104-114.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 7(01), 71644.
- Mardiasmo.(2018).*Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : Andi.
- Maulidiah, R. (2019). *Pengaruh Penegakan Hukum, Keadilan Pajak, Religiusitas,Dan Sosiodemografi terhadap Tax Evasion Dengan Tax Morale Sebagai Variabel Intervening* (Bachelor'sthesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta).

- Nababan,P.,& Dwimulyani,S.(2019,April). Pengaruh Sosialisasi Pajak,Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-47).
- Oktaviani, R. (2018). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada wajib pajak di kpp pratamadepok cimanggis).
- Pratiwi,I.,&Irawan,A.(2019,August). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme).In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1069-1081).
- R. Zulfa. (2020). Peran *Whistle Blowing* Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen P-ISSN: 2303-2065 E-ISSN: 2502-5430*
- Rifani, R. A., Mursalim, M., & Ahmad, H. (2019). Pengaruh Keadililan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 131-144.
- Rivaldiono, A. F. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76-90.
- Rofika,M.,&Tambun,S.(2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelaksanaan *Law Enforcement* Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Plaza Harco Mangga Dua). *Media Akuntansi Perpajakan*,2(1), 27-34.
- Ryani, P. A. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong).
- Safitri,A.(2018).Pengaruh Religiusitas dan *Detection Rate* Terhadap Penggelapan Pajak .*Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Safitri, R. (2017). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Pada Poldalampung).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sukma,N.M.(2019). *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dimoderasi Oleh Pelaksanaan Good Government Governance* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta).
- Supriadi,A.(2018). Pengaruh *Law Enforcement*, Sosialisasi Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Tentang Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Mandiri : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, 2(2), 349-367.
- Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, 5(1), 113-128.

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (2),(3),dan

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (1) Tentang Bentuk dan Modus Penggelapan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (2) Tentang Hukuman bagi Pelaku Penggelapan Pajak

Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak : Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 4(2)..

Vionita, V., & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective *Tax payer*. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 81-91.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal : Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33-54.

WPP, T. G. A. S., & Sukartha, I. M. (2019). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Tax Amnesty Dan Pemeriksaan Pajak Pada Keikutsertaan Tax Amnesty KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1036-1058.